



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 188.46/007/Kep/DKP3-BLG/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN INOVASI E-BAPAK TANI**  
**BANK DATA PENYALURAN BANTUAN KE KELOMPOK TANI BERBASISELEKTRONIK**  
**PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN BALANGANTAHUN 2022**

---

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dalam rangka mempermudah identifikasi kelompok tani yang sudah dan yang belum menerima bantuan di tahun berjalan sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan maupun kelompok yang tidak pernah menerima bantuan dan mempermudah dalam pengerjaan data-data yang selama ini dibuat dengan secara manual;</li><li>b. Bahwa Aplikasi E-Bapak Tani (Bank Data Peyaluran Bantuan Ke Kelompok Tani) adalah sistem informasi yang akan menyajikan Data terkait usulan kelompok tani untuk menerima bantuan yang terdiri dari jenis bantuan, waktu tanam dan varietas yang akan di tanam dan juga data bahwa kelompok tani tersebut sudah menerima bantuan yang sama ataupun bantuan lainnya;</li><li>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.</li></ul> |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repyblik Indonesia Nomor 4219);</li></ul>  |

2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU	:	Definisi, arti, tujuan dan maksud Inovasi E-Bapak Tani (Bank Data Penyaluran Bantuan Ke Kelompok Tani Berbasis Elektronik) tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan ini;
KEDUA	:	Aktor Inovasi Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana Inovasi E-BAPAK TANI tercantum dalam Lampiran 2 dan 3 Surat Keputusan ini;
KETIGA	:	<div>Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut;<ul style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan, kebijakan umum percepatan Inovasi E-BAPAK TANI;</li><li>2. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi;</li><li>3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja;</li><li>4. Melakukan sosialisasi dan diseminasi Inovasi Teknologi E- BAPAK TANI;</li><li>5. Memfasilitasi pendampingan dan Bimbingan terkait program Inovasi E-BAPAK TANI;</li><li>6. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan Inovasi E-BAPAK TANI di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.</li></ul></div>
KEEMPAT	:	Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi E-BAPAK TANI perlu dibentuk Tim pengelola/Pelaksana Inovasi;
KELIMA	:	<div>Tim Pengelola/pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi Inovasi E-BAPAK TANI;</li><li>2. Fasilitasi seluruh kegiatan koordinasi aktor Inovasi /jejaring inovasi E-BAPAK TANI di Kabupaten Balangan;</li><li>3. Melaksanakan pengelolaan terhadap Inovasi E-BAPAK TANI;</li></ul></div>

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

---

**Kepala Dinas,**



**Ir. TUHALUS, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19680323 199403 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Balangan  
Di - Paringin
2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan

Nomor : 188.46/007/Kep/DKP3-BLG/2022

Tanggal : 14 Januari 2022

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
INOVASI E-BAPAK TANI  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BALANGAN**

---

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Peternakan	Anggota
7.	Kepala Bidang P5	Anggota
8.	Kepala Bidang Perikanan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
10.	Koordinator BPP Batumandi	Anggota
11.	Koordinator BPP Paringin	Anggota
12.	Koordinator BPP Paringin Selatan	Anggota
13.	Koordinator BPP Juai	Anggota
14.	Koordinator BPP Halong	Anggota
15.	Koordinator BPP Lampihong	Anggota
16.	Koordinator BPP Awayan	Anggota
17.	Koordinator BPP Tebing Tinggi	Anggota
18.	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Operator

19.	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Operator
20.	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Operator
21.	Petugas Data Bidang TPH	Operator
22.	Petugas Data Bidang Perkebunan	Operator
23.	Petugas Data Bidang Peternakan	Operator
24.	Petugas Data Bidang P5	Operator
25.	Petugas Data Bidang Ketahanan Pangan	Operator
26.	Petugas Data Bidang Perikanan	Operator
27.	Mantri Tani Paringin	Operator
28.	Mantri Tani Paringin Selatan	Operator
29.	Mantri Tani Batumandi	Operator
30.	Mantri Tani Lampihong	Operator
31.	Mantri Tani Juai	Operator
32.	Mantri Tani Halong	Operator
33.	Mantri Tani Awayan	Operator
34.	Mantri Tani Tebing Tinggi	Operator
35.	Programer BPP Paringin	Operator
36.	Programer BPP Paringin Selatan	Operator
37.	Programer BPP Batumandi	Operator
38.	Programer BPP Lampihong	Operator
39.	Programer BPP Juai	Operator
40.	Programer BPP Halong	Operator
41.	Programer BPP Awayan	Operator
42.	Programer BPP Tebing Tinggi	Operator

43.	Admin Simluhtan Kabupaten Balangan	Operator
44.	Admin Simluhtan Se-Kabupaten Balangan (8 Kecamatan)	Operator

Kepala Dinas,



**Ir. TUHALUS, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19680323 199403 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan

Nomor : 188.46/007/Kep/DKP3-BLG/2022

Tanggal : 14 Januari 2022

**PENETAPAN AKTOR INOVASI  
INOVASI E-BAPAK TANI  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Peternakan	Anggota
7.	Kepala Bidang P5	Anggota
8.	Kepala Bidang Perikanan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
10.	Koordinator KJF Kabupaten Balangan	Anggota
11.	Ketua Perhiptani Kab. Balangan	Anggota
12.	Ketua KTNA Kab. Balangan	Anggota
13.	Ketua ASPI Kab. Balangan	Anggota
14.	Tim IT DKP3	Anggota

Kepala Dinas,



**Ir. TUHALUS, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19680323 199403 1 009



Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
dan Perikanan Kabupaten Balangan  
Nomor : 188.46/007/Kep/DKP3-BLG/2022  
Tanggal : 14 Januari 2022

**PENETAPAN JEJARING INOVASI  
INOVASI E-BAPAK TANI  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BALANGAN**

---

1. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. BALANGAN
2. BAPPEDALITBANG KAB. BALANGAN
3. SEKRETARIAT DPRD KAB. BALANGAN
4. DPRD KAB. BALANGAN
5. KECAMATAN SE-KABUPATEN BALANGAN
6. DESA SE-KAB. BALANGAN
7. KELOMPOK TANI SE-KAB. BALANGAN
8. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALSEL
9. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALSEL
10. DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALSEL

**Kepala Dinas,**



**Ir. TUHALUS, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19680323 199403 1 009

